



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea Masuk.  
USDFS. Kelompok Industri. Penetapan. Perubahan.

## PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/M-IND/PER/2/2013

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK  
INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN  
SKEMA *USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA  
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG  
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional melalui pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Spesific Duty Free Scheme* (USDFS) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, perlu mengubah kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008;
- b. bahwa struktur organisasi Kementerian Perindustrian telah diubah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 sehingga perlu melakukan penyesuaian nomenklatur unit kerja yang terkait dengan skema USDFS sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010;
  - 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008;
  - 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.**